

**BATASAN AURAT PRIA DI DALAM SHALAT MENURUT
PANDANGAN IBNU HAZM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

M. MULIADI

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Fakultas /Jurusan : Syari'ah /AS
Nim : 521000285**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1436 H / 2015 M**

S K R I P S I

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Zawiya Cot Kala Langsa
untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Diajukan oleh

M. MULIADI

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiya Cot Kala Langsa
Fakultas : Syari'ah
Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah
NIM : 521000285**

Disetujui oleh:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Anizar, MA

Muhammad Rusdi, Lc. MA

**Mengertahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

**DR. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001**

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawayah
Cot Kala Langsa, Dinyatakan Lulus dan dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaiannya
Program Sarjana (S-I)**

Pada Hari / Tanggal

Kamis, 26 Februari 2015 M

Di

L A N G S A

Diketahui / Disetujui :

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua

Sekretaris

Anizar, MA

Muhammad Rusdi, Lc. MA

Anggota

Anggota

DR. Zulkarnain, MA

Fakhrurrazi, Lc. MA

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawayah Cot Kala Langsa**

(DR. Zulfikar, MA)

NIP. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat qudrah dan iradah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul *“Batasan Aurat Pria Di Dalam Shalat Menurut Pandangan Ibnu Hazm”*. Kemudian sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW dan keluarganya, sahabatnya, yang telah menyelamatkan umat manusia dari lembah kesesatan kepada jalan kebenaran.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bantuan dan masukan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Ayah dan Ibu tersayang, serta kakak dan adik atas pengorbanan dan dukungan do'a dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku ketua IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
3. Bapak Drs. Abdullah, AR, MA sebagai ketua jurusan Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
4. Bapak Muhammad Nasir, MA sebagai ketua prodi Ahwalul Asy-Syakhsiah, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
5. Ibu Anizar, MA selaku pembimbing pertama.
6. Bapak Muhammad Rusdi, Lc. MA, selaku pembimbing kedua.
7. Teman-teman seperjuangan: Dimas, Eko, Yudha, Indra Pratama, Ghimpun, Sujono, Abdul Munir, Rifa'i, Novikawati, Muhammad, dan orang yang selalu mendukung serta memotivasi saya selama ini Devi Novita.

8. Dan juga buat Almarhum adikku Rizki Aditya, skripsi ini saya persembahkan untuk dirinya, semoga amal ibadah diterima di sisi Allah SAW. Amin.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh keluarga (ayah, ibu, kakak, dan adik tersayang), yang telah memberikan motivasi dalam mendukung segala kegiatan perkuliahan dan juga ikut memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Disamping itu juga penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperkuliahan yang telah ikut memberukan masukan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini serta untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirul kalam, kepada Allah jua kita berserah diri dan semoga skripsi dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Kualasimpang, 5 November 2014

M. Muliadi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN TENTANG KEASLIAN KARYA ILMIAH	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Penjelasan Istilah	6
D. Tujuan Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : KAJIAN TEORITIS	
A. Pengertian Aurat	16
B. Batasan Aurat Pria Di Dalam Shalat.....	19
1. Aurat Sesama Pria.....	20
2. Aurat Pria Dengan Wanita Lainnya.....	22
3. Aurat Pria Di Hadapan Istri	24

C. Pendapat Ulama Tentang Aurat	25
BAB III : <i>ISTINBATH</i> IBNU HAZM TENTANG BATASAN AURAT	
PRIA DI DALAM SHALAT	
A. Biografi Ibnu Hazm.....	27
.....	
B. Corak Pemikiran Ibnu Hazm.....	29
C. Guru Dan Murid Ibnu Hazm	30
.....	
D. Karya-Karya Ibnu Hazm	31
E. <i>Istinbath</i> Hukum Ibnu Hazm Tentang Batasan Aurat Pria	
Di Dalam Shalat	33
BAB IV : BATASAN AURAT PRIA DI DALAM SHALAT MENURUT	
IBNU HAZM	
A. Pendapat Ibnu Hazm Tentang Batasan Aurat Pria Di Dalam	
Shalat Dalam Kitab Al-Muhalla	50
B. Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Hazm Tentang Batasan	
Aurat Pria Di Dalam Shalat	53
C. Analisis Peneliti Terhadap Batasan Aurat Pria Di Dalam	
Shalat	60
BAB V : PENUTUP	
a. Kesimpulan	63
b. Saran-saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
Lampiran-lampiran	

ABSTRAK

**Nama : M. Muliadi, Tempat/ Tanggal Lahir : Kualasimpang, 22 Mei 1989,
Nim : 521000285, Judul Skripsi : “Batasan Aurat Pria Di Dalam Shalat Menurut Pandangan Ibnu Hazm ”**

Menutup aurat dalam ajaran Islam adalah kewajiban bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan. Secara etimologi aurat disebut *as-sau'ah* yang berarti kekurangan; sedangkan menurut syara' adalah sesuatu yang diharamkan untuk melihatnya. Ibnu Hazm mengemukakan pendapat yang lain dalam kewajiban menutup aurat, terutama aurat laki-laki. Menurut Ibnu Hazm batasan aurat laki-laki yang harus ditutupi di dalam shalat ialah bagian dua kemaluan saja, yaitu bagian zakar dan anus. Pendapat ini jelas berbeda dengan pendapat Imam Mazhab yang menyatakan bahwa aurat pria yang harus ditutupi di dalam shalat ialah dari pusat hingga bagian lutut. Dari permasalahan di atas maka penulis mengambil sebuah permasalahan yang menjelaskan bagaimana pandangan Ibnu Hazm dan juga dasar-dasar hukum yang digunakan beliau dalam menjelaskan tentang batasan-batasan aurat pria di dalam shalat. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif, hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data yang ada lalu disajikan, dianalisis, diinterpretasi dan dikomparasikan. Sedangkan teknik penelitian dilakukan dengan metode Library Research untuk mendapatkan data dalam menyusun teori sebagai landasan ilmiah dengan mengkaji dan menelaah pokok-pokok permasalahan dari literatur yang mendukung baik dari data primer maupun sekunder. Dari analisis peneliti mengambil sebuah kesimpulan yang menjelaskan tentang batasan aurat pria di dalam shalat menurut pandangan Ibnu Hazm. Peneliti menjelaskan bahwa hadits yang digunakan Ibnu Hazm dalam menerangkan tentang batasan aurat pria terjadi dalam keadaan khusus bagi Nabi atau terjadi dengan tanpa kesadaran dari Nabi Muhammad SAW sehingga tersingkap kain penutup paha Nabi dan terlihatlah putihnya paha Rasul oleh Anas bin Malik. Sedangkan hadits yang menjelaskan tentang paha merupakan aurat lebih bersifat umum karena Nabi menjelaskan langsung bahwa paha merupakan aurat..

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perintah untuk tidak memandangi aurat pria dengan pria lain ataupun antara perempuan dengan perempuan baik dengan syahwat ataupun tidak, telah diatur sejak zaman Rasulullah SAW.¹ Aurat baik dilihat ataupun disentuh adalah dengan syarat dalam keadaan Normal (tidak terpaksa dan tidak memerlukan), tetapi jika dalam keadaan terpaksa seperti untuk mengobati, ketentuan haram tersebut bisa hilang dengan syarat tidak akan menimbulkan fitnah dan tidak ada syahwat. Kalau fitnah dan syahwat itu tetap ada, maka haram hukumnya untuk melihatnya.²

Akan tetapi keharaman di sini bisa apabila ditujukan pada suami mereka, Ayah mereka, Ayah suami mereka, Putra-putra mereka, Putra-putra suami mereka, Saudara pria mereka, Putra-putra saudara pria mereka, putra-putra saudara mereka, Wanita-wanita Islam, Budak-budak yang mereka miliki, pelayan-pelayan yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan.³

Dalam hukum Islam baik pria maupun perempuan diwajibkan untuk menutup aurat yang berarti bagian tubuh yang wajib ditutupi menurut perintah agama, yang jika terbuka dapat menimbulkan rasa malu pada diri

¹ Yusuf al-Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa H. Muammal Hamidy. (Surabaya, 2000), hlm. 209.

² *Ibid*, hlm. 210.

³ *Ensiklopedi Hukum Islam.*, cet. Ke-1, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1989), hlm. 143.

seseorang. Melihatnya dengan sengaja berdosa begitu juga memperlihatkannya.⁴ Selain dari itu, aurat juga dapat berarti sesuatu yang membuat seseorang dianggap jelek apabila menampakkannya kepada orang lain ataupun lawan jenis yang bukan muhrim bagi mereka. Jika ia keluar dari rumahnya, maka ia akan dijerumuskan oleh syaitan dan jatuh ke jurang fitnah, sekalipun itu dapat berupa manusia.⁵

Dalam hal ini muncul pendapat bahwa kata tersebut adalah kiasan (*kinayah*) tentang alat kelamin pria dan perempuan yang jika diperlihatkan akan mengganggu pihak lain. Selain itu kata aurat (*as-sau'ah*) juga berarti aib (*fadihah*) dan bangkai (*jifah*).⁶ Keharusan menutup aurat ini muncul karena adanya anggapan bahwa jika aurat seseorang, baik pria maupun perempuan sampai terbuka, maka sama artinya dengan membuka aib diri sendiri.

Dorongan untuk menutup aurat sebenarnya dimiliki oleh setiap orang. Baik dorongan itu lahir karena keinginan untuk terbebas dari ancaman alam yang membahayakan seperti cuaca, sinar ultra violet, gigitan hewan maupun karena dorongan komunitas yang melingkupinya, atau karena dorongan ajaran agama Islam yang mewajibkan manusia untuk tidak menampakkan bagian-bagian tubuh tertentu.

Akan tetapi mengenai pembatasan tubuh yang mana mesti ditutupi (dalam hal ini di dalam Shalat), masing-masing orang memiliki perbedaan

⁴ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam.*, di bawah kata Aurat (Jakarta: Depag RI, 1992), hlm. 161.

⁵ Forum Komunikasi Kitab Kuning, *Kembang Setaman Perkawinan* (Jakarta, April 2005), hlm. 256.

⁶ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hlm. 484.

cara pandang. Cara pandang ini bisa disebabkan karena dipengaruhi oleh kondisi *Sosio-historis* maupun landasan *Teoritis* yang dipergunakan seseorang dalam memahami teks agama mengenai perintah-perintah yang dituangkan dala kitab Al-Qur'an. Dalam hukum Islam, secara umum perintah mengenai kewajiban menutup aurat ini termaktub dala Al-Qur'an Surat An Nur ayat 30 dan 31 yakni:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَرَكِي لَهُمْ إِنَّا اللَّهُ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

"Katakanlah kepada orang pria yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. An Nuur: 30)⁷

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

⁷ Al Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 353.

Artinya:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara pria mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan pria yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. (QS. An Nuur: 31)⁸

Selain surat di atas ada juga di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban menutup aurat, seperti di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّلْاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِّنْ جَلْبِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁹

⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 354.

⁹ Ibid hlm. 426

Dari kedua surat diatas, beberapa persoalan yang muncul di antaranya pada lafal *yahudu* (menundukkan), *zinah* (sesuatu yang menjadikan yang lainnya indah dan baik), *illa ma zahara minha* (kecuali apa yang nampak darinya). Mayoritas ulama kemudian berbeda pendapat tentang larangan menutupi aurat, baik dalam hal shalat maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Ibnu Hazm sebagai pendiri mazhab Dzahiri berpendapat di dalam kitab Al-Muhalla jilid 3 bahwa:

مَسْأَلَةٌ: وَالْعَوْرَةُ الْمُفْتَرَضُ سِتْرُهَا عَلَى النَّاطِرِ وَفِي الصَّلَاةِ - : مِنْ الرَّجُلِ: الذَّكْرُ وَحَلَقَةُ الدُّبْرِ فَقَطْ؛ وَلَيْسَ الْفَخْدُ مِنْهُ عَوْرَةً وَهِيَ مِنَ الْمَرْأَةِ: جَمِيعُ جِسْمِهَا، حَاشَا الْوَجْهَ، وَالْكَفَّيْنِ فَقَطْ، الْحُرُّ، وَالْعَبْدُ، وَالْحُرَّةُ، وَالْأَمَةُ، سَوَاءٌ فِي كُلِّ ذَلِكَ وَلَا فَرْقَ

“Aurat yang wajib ditutupi dari pandangan mata orang lain di luar dan di dalam shalat bagi laki-laki hanyalah zakar dan lingkaran-lingkaran anus saja. Dan paha tidak termasuk aurat laki-laki. Adapun aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuhnya terkecuali wajah dan kedua telapak tangan. Batasan aurat yang telah ditetapkan tadi berlaku untuk seluruh manusia, baik laki-laki merdeka ataupun laki-laki hamba sahaya, baik perempuan merdeka ataupun perempuan hamba sahaya. Semuanya sama tanpa ada bedanya.”¹⁰

Dari kutipan di dalam kitab Al-Muhalla di ini jelas bahwa Ibnu Hazm berpendapat bahwa paha bukanlah aurat yang harus ditutupi di dalam shalat.

¹⁰ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla Bi al-Atsar*, hlm. 210

Berangkat dari latar belakang inilah, penulis ingin meneliti lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul **“Batasan Aurat Pria Di Dalam Shalat Menurut Pandangan Ibnu Hazm”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, terlihat tajam atas pemikiran Ibnu Hazm mengenai batasan aurat pria di dalam shalat, sehingga penulis menyusun pokok masalah berikut ini.

1. Bagaimana pandangan Ibnu Hazm tentang batasan aurat pria di dalam shalat?
2. Apa dasar hukum yang digunakan Ibnu Hazm dalam menentukan batasan aurat pria di dalam shalat?

C. Penjelasan Istilah

1. Ibnu Hazm

Adalah seorang sejarawan, ahli fiqih, dan merupakan seorang Imam besar. Ia dikenal karena produktivitas keliteraturannya, luas ilmu pengetahuannya, dan kepakaran dalam bahasa arab. Ia adalah seorang pendukung dan ahli fiqih yang terkemuka dari madzhab Zhahiri.¹¹

Ibnu Hazm juga merupakan ulama yang ahli debat, perdebatan sengit antara dirinya dan sebahagian ulama lain yang berusaha memojokkan dan menghujatnya sehingga memberikan pengaruh besar

¹¹ Syaikh Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, cet ke-9 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 361.

dalam dirinya, hal ini terlihat dalam karyanya *'Al-Fashl* dan diikuti dengan karyanya yang lain.

2. Aurat

Aurat secara bahasa berasal dari kata “*araa*” dari kata tersebut muncul derivasi kata bentuk baru dan makna baru pula. Bentuk *'awira* (menjadikan buta sebelah mata), *'awwara* (menyimpang, membelokkan dan memalingkan), *a'wara* (tampak lahir atau auratnya), *al 'awaar* (cela atau aib), *al 'wwar* (yang lemah, penakut), *al 'aura* (kata-kata dan perbuatan buruk, keji dan kotor), sedangkan *al 'aurat* adalah segala perkara yang dirasa malu.¹²

Berdasarkan makna kata aurat adalah yang berarti segala sesuatu yang dapat menjadikan seseorang malu atau mendapatkan aib (cacat), sehingga aurat sebagai bentuk dari satu kekurangan maka sudah seharusnya ditutupi dan tidak untuk dibuka atau dipertontonkan di muka umum.

Allah SWT berfirman:

يَبْنِيْ ءَادَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا یُّوْرِیْ سَوْءَتِکُمْ وَرِیْشًا وَلِبَاسٌ التَّقْوٰی ذٰلِکَ خَیْرٌ . ذٰلِکَ مِنْ ءَایٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُوْنَ

Artinya:

“Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah

¹² A. W. Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 984-985.

*sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat. (QS. Al-A'raf: 26)*¹³

Ayat diatas menegaskan bahwa wajibnya seorang muslim maupun muslimah untuk menutup auratnya. Dan sebagaimana diketahui bahwa tidaklah syari'at memerintahkan sesuatu yang demikian itu kecuali adanya *maslahat*, dan tidaklah melarang dari sesuatu kecuali karena disana *ada mafsadah* (bahaya).¹⁴

3. Shalat

Shalat secara lughawi atau arti kata shalat adalah “Do’a”.¹⁵ Sebagaimana dalam suat At Taubah ayat 103:

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

Artinya:

*Berdo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman bagi mereka. (QS. At-Taubah: 103).*¹⁶

Secara Terminologis pengertian shalat adalah serangkaian perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam.¹⁷

Shalat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah mukallaf dan harus dikerjakan baik bagi mukminin maupun orang yang sedang dalam perjalanan. Shalat harus didirikan dalam satu hari satu malam sebanyak lima kali, berjumlah 17 rakaat. Shalat tersebut

¹³ Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 154.

¹⁴ Muhammad Ibnu Muhammad Ali, *Hijab Risalah Tentang Aurat* (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), hlm. 48.

¹⁵ M. Fauzi Rachman, *Shalat For Character Building*, cet ke-2 (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), hlm. 56.

¹⁶ Al Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 203

¹⁷ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, cet ke-2 (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2003), hlm. 21.

merupakan wajib yang harus dilaksanakan tanpa kecuali baik yang sedang sehat maupun sakit.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti lebih lanjut mengenai pendapat Ibnu Hazm tentang batasan aurat pria di dalam shalat.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan Ibnu Hazm dalam menggali hukum mengenai batasan aurat pria di dalam shalat.

E. Telaah Pustaka

Kajian mengenai aurat pria di dalam shalat sebenarnya telah pernah diteliti ataupun di kaji sebelumnya. Diantaranya adalah skripsi Fitriani (Fakultas Syariah IAIN Ar Raniry, Banda Aceh) dengan judul *Esensi Menutup Aurat Menurut Pendapat Qurais Shihab*". Di dalam skripsinya tersebut Fitriani membahas pendapat Qurais Shihab mengenai masalah aurat. Akan tetapi di dalam skripsinya tersebut hanya sedikit sekali membahas mengenai batasan aurat pria di dalam shalat. Pembahasan lebih banyak membahas mengenai masalah aurat perempuan. Menurut Qurais Shihab bahwa rambut perempuan tidak tergolong aurat. Batas aurat perempuan masih bersifat *zhanny* yakni dugaan karena tidak ada dalil dalam Al-Qur'an yang tegas menjelaskan tentang batas-batas aurat, ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang pakaian wanita mengandung aneka interpretasi.

Sedangkan yang lain juga skripsi yang disusun oleh Nurul Hidayah Fakultas Syariah IAIN dengan judul skripsi "*Studi Analisis Terhadap*

Pendapat 4 mazhab Mengenai Batasan Aurat Di Dalam Shalat". Dalam pembahasan ini yang dikaji adalah mengenai masalah pendapat Imam Mazhab mengenai aurat yang wajib ditutupi di dalam shalat.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi sebagai usaha untuk menemukan mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan agar sebuah karya ilmiah (dari suatu penelitian) dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah. Adapun metode-metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini data yang diperoleh adalah studi pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber pustaka.¹⁸ Karena data yang diperoleh bersumber dari pustaka yaitu berupa buku-buku dan kitab-kitab yang membahas tentang batasan aurat di dalam shalat.

2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian adalah upaya untuk mengumpulkan data, dengan cara apa data itu dapat diperoleh dan cara apa data itu didapat, dalam mengumpulkan data itu dapat diperoleh melalui diri sendiri atau orang lain.¹⁹ Penelitian ini bersifat atau bertipe

¹⁸ Sutrisni Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Gajah Mada, 1980), hlm. 3.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: CV Rinika Cipta, Edisi V. 2002), hlm 24.

deskriptif-analitik, yaitu dengan menjelaskan tentang batasan aurat pria di dalam shalat menurut pandangan Ibn Hazm.

3. Data Penelitian

Dalam pengumpulan data yang dijadikan sumber penelitian ini, adalah data primer berupa kitab-kitab atau buku-buku yang menjadi sumber utama yaitu kitab *Al-Muhalla* yang merupakan kitab utama karangan Ibnu Hazm. Dan ada juga kitab-kitab pendukung lainnya yang menjadi rujukan dan pedoman dalam membahas batasan aurat pria di dalam shalat. Adapun data skunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah kitab-kitab yang berkaitan dengan pengertian aurat pria di dalam shalat, seperti kitab-kitab fiqih, dan juga kitab *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam* yang merupakan kitab karangan Ibnu Hazm guna untuk menganalisis metode *istinbath* hukum yang digunakan Ibnu Hazm dalam mengeluarkan pendapat mengenai batasan aurat pria di dalam shalat.

Pemilihan terhadap kitab-kitab tersebut sesuai dengan tujuan dalam pengumpulan data yaitu harus mencari data yang menjadi sumber penelitian yang dapat dibuat untuk mengukur permasalahan dan berkualitas dan valid.²⁰

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

²⁰ Surnadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, cet. V (Jakarta: CV Rajawali. 1990), hlm 92-93.

- a. Sumber data primer, adalah buku-buku yang dijadikan rujukan pertama, yaitu *al-Muhalla* dan *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam* yang keduanya karangan Ibnu Hazm. Artinya, dalam menjawab masalah di atas penulis banyak mengacu pada kitab-kitab ini.
- b. Sumber data sekunder adalah buku-buku karya orang lain yang membahas mengenai masalah yang sesuai dengan pembahasan guna sebagai rujukan untuk melengkapi data-data yang tersedia dalam sumber data primer.

5. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik analisa yang digunakan untuk mengolah data dalam skripsi ini yaitu:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh dari segi kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya serta realitanya dan keseragamannya kelompok data itu. Dalam hal ini, setelah penulis menemukan data-data mengenai masalah batasan aurat pria, penulis memeriksa data itu, dan mengambil data yang sesuai guna menyelesaikan masalah-masalah di atas.²¹
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data dari beberapa data yang diperoleh, mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah ada dan direncanakan sebelumnya yaitu sesuai dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, yaitu setelah penulis mengedit dari data-data

²¹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 173.

yang ada, penulis lalu mensistematiskan atau menggolongkan data itu sesuai dengan rumusan masalah yang ada.²²

- c. *Penemuan hasil*, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data-data yang menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, dalil-dalil, dan sebagainya sehingga diperoleh kesimpulan tertentu.

6. Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan, dan melakukan pendekatan maka langkah selanjutnya adalah pembahasan dan analisis data. Adapun metode-metode yang digunakan dalam metode ini adalah :

- a. Metode Induksi, adalah metode atau pola pikir yang diangkat dari kitab-kitab karangan utama Ibnu Hazm, yang kemudian dari peristiwa itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.²³ Metode ini penulis gunakan dalam Bab III dan IV, yang membahas tentang batasan aurat pria di dalam sholat.
- b. Metode Deduksi, yaitu suatu metode penelitian dengan pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus, metode tersebut digunakan untuk menganalisa dalil-dalil yang dipakai Ibnu Hazm

²² Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian....*, hlm. 178.

²³ Andi Hakim Nasution, *Panduan Berfikir Dan Meneliti Secara Ilmiah Bagi Remaja* (Jakarta, PT Gramedia Widia Sarana, Indonesia, 1992), hlm. 10-11.

dalam menentukan aurat pria sehingga ditemukan kriteria-kriteria tertentu dalam masalah aurat pria yang lebih spesifik.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dan kajian dalam penyusunan karya ilmiah ini dituangkan ke dalam lima bab, dimana masing-masing bab tersebut saling terkait satu sama lainnya secara logis dan organis sehingga maksud dan tujuan penyusun dapat terwujud. Adapun perincian sistim pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah diadakanya penelitian, perumusan masalah yang menjadi dasar dan akan dicari jawabanya, penjelasan istilah, tujuan penelitian, telaah pustaka untuk menelaah buku-buku yang berkaitan dengan topik kajian yang telah dilakukan oleh orang lain yang menjadi objek penelitian dan juga pembanding, metode penelitian yang menerangkan metode-metode yang digunakan, sistematika penelitian yang mengatur urutan pembahasan pada bab ini dijelaskan gambaran isi penelitian yang dilakukan oleh penyusun tentang batasan aurat pria di dalam shalat menurut pandangan Ibnu Hazm.

Bab ke dua merupakan bab pembahasan yang membahas secara rinci tentang pengertian aurat dengan sub-sub: pertama pengertian aurat secara umum, sub yang kedua adalah tentang batasan aurat pria di dalam shalat, dan yang terakhir adalah bagaimana pendapat beberapa Ulama

terutama pendapat Imam Mazhab tentang batasan aurat pria menurut pandangan Ibnu Hazm.

Bab ketiga merupakan bab yang membahas tentang biografi Ibnu Hazm. Adapun sub bab yang pertama yaitu biografi Ibnu Hazm, guru dan murid Ibnu Hazm, selanjutnya ialah karya-karya Ibnu Hazm dan yang terakhir ialah *istinbath* hukum yang digunakan Ibnu Hazm dalam menganalisis batasan aurat pria di dalam shalat.

Bab ke empat merupakan bab analisis penulis tentang batasan aurat pria di dalam shalat. Adapun sub bab yang pertama yaitu menjelaskan tentang pendapat Ibnu Hazm tentang batasan aurat pria di dalam shalat, sub kedua yaitu analisis terhadap pendapat Ibnu Hazm, dan sub bab yang terakhir ialah analisis peneliti tentang batasan aurat pria di dalam shalat.

Bab ke lima adalah bab penutup yang menjelaskan kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang lain.